



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berasaskan keadilan dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan standar harga satuan yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan Desa yang selanjutnya disebut SHS Desa adalah standar harga yang ditetapkan terhadap harga satuan agar terciptanya efektifitas dari efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
6. Camat adalah camat di Kota Pariaman.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah kepala Desa di Kota Pariaman.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
 11. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah unsur pembantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditingkat dusun.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat PANWAS adalah panitia pengawas pemilihan Kepala Desa.

Pasal 2

- (1) SHS Desa berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; dan/atau
 - b. estimasi.
- (2) SHS Desa yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) SHS Desa yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota Pariaman ini berlaku sebagai pedoman penyusunan APB Desa di Kota Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

MURSALIM

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
PERANGKAT PELAKSANA	13/1-24

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 3



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
1.1	Ketua	OB	Rp1.000.000,00
1.2	Wakil Ketua	OB	Rp800.000,00
1.3	Sekretaris	OB	Rp700.000,00
1.4	Anggota	OB	Rp600.000,00
2.	BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA		
2.1	Lembaga pemberdayaan masyarakat	Per Tahun	Rp6.000.000,00
2.2	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Per Tahun	Rp13.000.000,00
2.3	Karang taruna	Per Tahun	Rp4.000.000,00
2.4	Posyandu	Per Tahun	Rp2.000.000,00
3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
3.1	Anggaran diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta		
3.1.1	Ketua	OK	Rp400.000,00
3.1.2	Sekretaris	OK	Rp350.000,00
3.1.3	Anggota	OK	Rp300.000,00
3.2	Anggaran diatas Rp100 juta s.d Rp200 juta		
3.2.1	Ketua	OK	Rp500.000,00
3.2.2	Sekretaris	OK	Rp450.000,00
3.2.3	Anggota	OK	Rp400.000,00
3.3	Anggaran diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta		
3.2.1	Ketua	OK	Rp600.000,00
3.2.2	Sekretaris	OK	Rp500.000,00
3.2.3	Anggota	OK	Rp450.000,00
3.4	Anggaran diatas Rp500 juta		
3.2.1	Ketua	OK	Rp700.000,00
3.2.2	Sekretaris	OK	Rp650.000,00
3.2.3	Anggota	OK	Rp600.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DESA		
4.1	Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa		
4.1.1	Nilai Pagu dana <Rp2 Miliar	OB	Rp950.000,00
4.1.2	Nilai Pagu dana >Rp2 Miliar	OB	Rp1.000.000,00
4.2	Koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa		
4.2.1	Nilai Pagu dana <Rp2 Miliar	OB	Rp500.000,00
4.2.2	Nilai Pagu dana >Rp2 Miliar	OB	Rp550.000,00
4.3	Bendahara		
4.3.1	Nilai Pagu dana <Rp2 Miliar	OB	Rp500.000,00
4.3.2	Nilai Pagu dana >Rp2 Miliar	OB	Rp550.000,00
4.4	Pelaksana kegiatan		
4.4.1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp400.000,00
4.4.2	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp.250 juta	OB	Rp450.000,00
4.4.3	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
4.4.4	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta	OB	Rp550.000,00
5.	HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJM DESA		
5.1	Pembina	OK	Rp1.000.000,00
5.2	Ketua	OK	Rp750.000,00
5.3	Sekretaris	OK	Rp600.000,00
5.4	Anggota	OK	Rp500.000,00
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUN RKP DESA		
6.1	Pembina	OK	Rp500.000,00
6.2	Ketua	OK	Rp450.000,00
6.3	Sekretaris	OK	Rp400.000,00
6.4	Anggota	OK	Rp350.000,00
7.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA		
7.1	Ketua	OK	Rp450.000,00
7.2	Sekretaris	OK	Rp350.000,00
7.3	Anggota	OK	Rp250.000,00
8.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BPD		
8.1	Ketua	OB	Rp400.000,00
8.2	Sekretaris	OB	Rp300.000,00
8.3	Anggota	OB	Rp200.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	HONORARIUM TIM VERIFIKASI KEGIATAN		
9.1	Ketua	Org/ Desa	Rp500.000,00
9.2	Sekretaris	Org/ Desa	Rp450.000,00
9.3	Anggota	Org/ Desa	Rp400.000,00
10.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PROFIL DESA		
10.1	Pembina	OK	Rp450.000,00
10.2	Ketua	OK	Rp400.000,00
10.3	Pendata	KK/Org	Rp7.000,00
10.4	Pengentri	KK/Org	Rp7.000,00
11.	HONORARIUM SDGs		
11.1	Pendata	KK/Org	Rp7.000,00
11.2	Pengentri	KK/Org	Rp7.000,00
12.	HONORARIUM PENGELOLA ASET DESA		
12.1	Pemegang kekuasaan pengelola aset Desa	OB	Rp150.000,00
12.2	Pembantu pengelola aset Desa	OB	Rp125.000,00
12.3	Petugas/pengurus aset Desa	OB	Rp100.000,00
13.	HONORARIUM TIM PENILAI ASET DESA		
13.1	Ketua	OK	Rp300.000,00
13.2	Sekretaris	OK	Rp250.000,00
13.3	Anggota	OK	Rp200.000,00
14.	HONORARIUM NARASUMBER		
14.1	Setara eselon II	Org/ JPL	Rp500.000,00
14.2	Setara eselon III kebawah	Org/ JPL	Rp400.000,00
14.3	Guru besar	Org/ JPL	Rp500.000,00
14.4	Doktor (S3)	Org/ JPL	Rp450.000,00
14.5	S2	Org/ JPL	Rp400.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	HONORARIUM PEMILIHAN KEPALA DESA		
15.1	Ketua PPKD	OB	Rp700.000,00
15.2	Sekretaris PPKD	OB	Rp650.000,00
15.3	Anggota PPKD	OB	Rp600.000,00
15.4	Ketua Pengawas	OB	Rp300.000,00
15.5	Sekretaris Panwas	OB	Rp250.000,00
15.6	Anggota Panwas	OB	Rp200.000,00
15.7	Ketua KPPS	HOK	Rp300.000,00
15.8	Sekretaris KPPS	HOK	Rp250.000,00
15.9	Anggota KPPS	HOK	Rp200.000,00
15.10	Honor Petugas Pengamanan (TNI, POLRI, POL PP, Linmas)	OK	Rp300.000,00
16.	JASA TENAGA AHLI ATAU INSTRUKTUR		
16.1	Juri atau wasit	Org/ Pertandingan	Rp200.000,00
16.2	Instruktur atau pelatih	OH	Rp200.000,00
16.3	Pembuat soal tes perangkat Desa	Soal	Rp200.000,00
16.4	Penguji seleksi perangkat Desa	OH	Rp200.000,00
16.5	MC	OH	Rp150.000,00
16.6	Moderator	Org/ Materi	Rp150.000,00
16.7	Pemimpin lagu	OH	Rp100.000,00
16.8	Pembaca doa	OH	Rp100.000,00
16.9	Pembaca Al-Quran	OH	Rp100.000,00
16.10	Rohaniawan/Penceramah	OH	Rp150.000,00
17.	INSENTIF		
17.1	Imam/khatib/garin/labai/ubaiyah	OB	Rp300.000,00
17.2	Guru mengaji/guru MDA	OB	Rp500.000,00
17.3	Pendidik PAUD/taman kanak-kanak	OB	Rp500.000,00
17.4	Kader kesehatan	OB	Rp150.000,00
17.5	Dubalang Desa	OB	Rp300.000,00
17.6	Barakai Desa	OH	Rp20.000,00
17.7	Petugas K3 kantor Desa	OB	Rp400.000,00
17.8	Petugas puskesmas	OB	Rp400.000,00
17.9	Operator/website Desa/staf Desa	OB	Rp600.000,00
17.10	Staf BPD	OB	Rp300.000,00
17.11	Petugas pustaka Desa	OB	Rp300.000,00
17.12	Kader pembangunan manusia	OB	Rp300.000,00
18.	PENGGANTIAN TRANSPORTASI		
18.1	Penggantian transportasi narasumber	OH	Rp150.000,00
18.2	Penggantian transportasi peserta	OH	Rp50.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	BELANJA JASA KONSULTANSI		
19.1	Pagu dana kecil dari Rp50 juta	Dokumen	4%
19.2	Pagu dana Rp50 juta s.d Rp200 juta	Dokumen	4%
19.3	Pagu dana lebih dari Rp200 juta s.d Rp500 juta	Dokumen	3%
19.4	Pagu dana lebih dari Rp500 juta	Dokumen	3%



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI

1. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa diberikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa meliputi: alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan surat perintah perjalanan dinas. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.
2. Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa diberikan untuk menunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagai unsur pemberdayaan masyarakat desa meliputi: alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan surat perintah perjalanan dinas.
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Pembentukan tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang per masing-masing kegiatan.
4. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Desa
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Desa diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD);
 - b. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD);
 - c. Kepala seksi atau kepala urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan (PPKD) sesuai dengan bidangnya; dan
 - d. Kepala urusan keuangan bertindak selaku bendahara yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, dan menatausahakan serta mempertanggungjawaban penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

5. Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa
 - a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang;
 - b. Honorarium tim penyusun RPJM Desa diberikan setiap pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Masa penyusunan RPJM Desa selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepala Desa dilantik.
6. Honorarium Tim Penyusun RKP Desa
 - a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - b. Honorarium tim penyusun RKP Desa diberikan setiap pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Masa penyusunan RKP Desa selama 3 (tiga) bulan.
7. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dan Pengisian Perangkat Desa
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pengisian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa dan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - b. Honorarium panitia diberikan setiap pelaksanaan kegiatan.
8. Honorarium Panitia Pemilihan BPD
 - a. Pembentukan panitia pemilihan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
 - b. Honorarium panitia pemilihan BPD dibayarkan setiap bulan selama masa kerja panitia pemilihan BPD; dan
 - c. Masa kerja panitia pemilihan BPD paling lama selama 3 (tiga) bulan mulai dari proses penjurangan sampai dengan terpilihnya calon anggota BPD.
9. Honorarium Tim Verifikasi Kegiatan
 - a. Pembentukan tim panitia verifikasi, survei, dan penerima kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. Panitia berasal dari unsur OPD terkait dan unsur masyarakat yang mempunyai keahlian teknis.
10. Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa
 - a. Pembentukan kelompok kerja profil desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - b. Semua honorarium kelompok kerja profil desa diberikan setelah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

pengentrian data selesai dilakukan.

11. Honorarium SDGs

- a. Pembentukan tim SDGs desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Semua honorarium tim SDGs diberikan setelah pengentrian data selesai dilakukan.

12. Honorarium Pengelola Aset Desa

Honorarium pengelola aset Desa diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

13. Honorarium Tim Penilai Aset Desa

- a. Pembentukan tim penilai aset Desa dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa yang bertugas melakukan penaksiran nilai terhadap aset yang akan dikerjasama pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan; dan
- b. Tim penilai aset Desa terdiri dari unsur pemerintah Desa, pemerintah Daerah dan penilai publik atau penilai pemerintah dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang;

14. Honorarium Narasumber

- a. Honorarium narasumber diberikan untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, rapat, diseminasi, *focus group discussion*, *workshop*, lokakarya dan kegiatan lain sejenis; dan
- b. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

15. Honorarium Pemilihan Kepala Desa

- a. Pembentukan PPKD dibentuk dan ditetapkan oleh BPD;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah gasal sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. Pembentukan KPPS dibentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan, yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari perangkat Desa dan Tokoh masyarakat, dengan kepengurusan:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) 3 (tiga) orang anggota.

16. Jasa Tenaga Ahli Atau Instruktur

Honorarium jasa tenaga ahli atau instruktur diberikan satu kali dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan satuan pembayaran.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

17. Insentif

- a. Penerima insentif ditetapkan melalui Keputusan kepala Desa;
- b. Jumlah dubalang, barakai, labai, ubayah, imam, dan guru mengaji/guru MDA sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayar setiap bulan;
- c. Petugas pustaka desa berjumlah 1 (satu) orang per desa, standar pelayanan perpustakaan di desa harus buka minimal 6 jam per hari dan menyediakan layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, dan penelusuran informasi;
- d. Kader kesehatan adalah kader yang menyelenggarakan kegiatan pos pelayanan kesehatan terpadu desa/posyandu desa; dan
- e. Pendidik PAUD/taman kanak-kanak adalah tenaga pendidik yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak milik Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Penggantian Transportasi

- a. Penggantian transportasi narasumber diberikan terhadap narasumber yang berkedudukan diluar daerah lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Penggantian transportasi peserta diberikan terhadap peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya; dan
- c. Penggantian transportasi peserta dikecualikan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.

19. Belanja Jasa Konsultansi

- a. Merupakan belanja penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik di Desa; dan
- b. Dibayarkan paling banyak sebesar persentase yang telah ditetapkan terhadap jumlah nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	1/13/1/25
SAN IKN PRABESAWAH PARIAMAN KABUPATEN PARIAMAN, SUMATERA BARAT	1/13/1/25
KEP. DESA PARIAMAN	1/13/1/24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA

STANDAR HARGA SATUAN DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
1.1	Roda 2 usia s.d 5 tahun	Unit/Tahun	Rp1.000.000,00
1.2	Roda 2 usia diatas 5 tahun	Unit/Tahun	Rp1.500.000,00
1.3	Becak motor	Unit/Tahun	Rp3.000.000,00
2.	KEBUTUHAN BBM KENDARAAN DINAS		
2.1	Roda 2 Kepala Desa	Unit/Bulan	20 Liter
2.2	Roda 2 sekretaris Desa kebawah	Unit/Bulan	15 Liter
2.3	Becak motor	Unit/Hari	4 Liter
3.	TAMBAHAN BBM		
3.1	Padang/Padang Pariaman/Padang Panjang	Per Unit	15 Liter
3.2	Bukittinggi/Agam/Kota Solok	Per Unit	20 Liter
3.3	Kabupaten Solok/Payakumbuh/50 Kota/Tanah Datar/Pesisir Selatan/Sawahlunto	Per Unit	30 Liter
3.4	Sijunjung/Pasaman Barat	Per Unit	40 Liter
3.5	Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Unit	50 Liter
4.	PENGURUSAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Unit/Tahun	<i>at cost</i>
5.	BIAYA LISTRIK, AIR DAN TELEPON KANTOR DESA DAN BANGUNAN DESA LAINNYA	Unit/Bulan	<i>at cost</i>
6.	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU	Sasaran/ Kegiatan	Rp5.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	IURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	Perbulan	Anggaran Sesuai Aturan
8.	IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	Perbulan	Anggaran Sesuai Aturan

9. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DALAM DAERAH KOTA PARIAMAN	OH	Rp50.000,00
2.	DALAM DAERAH DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT		
	2.1 Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kota Bukittinggi		
	a. Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp200.000,00
	b. Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	Rp175.000,00
	c. Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp150.000,00
	2.2 Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.		
	a. Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp250.000,00
	b. Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	Rp225.000,00
	c. Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp200.000,00
	2.3 Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.		
	a. Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp300.000,00
	b. Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	Rp275.000,00
	c. Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp250.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.4 Kabupaten Kepulauan Mentawai		
	a. Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp325.000,00
	b. Perangkat Desa/anggota BPD	OH	Rp300.000,00
	c. Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp275.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - a. diberikan dalam rangka pemeliharaan rutin berkala dan penggantian suku cadang kendaraan dinas yang tercatat dalam inventaris aset desa; dan
 - b. Dalam hal terjadi kerusakan berat terhadap kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan rutin tidak dapat mencukupi untuk perbaikan, maka perbaikan kendaraan dinas dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan APB Desa.
2. Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas
 - a. Diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM operasional harian atau bulanan kendaraan dinas yang tercatat dalam inventaris aset desa;
 - b. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan menggunakan bukti pembelian yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban; dan
 - c. Harga dan jenis BBM menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
3. Tambahan BBM
 - a. Tambahan BBM diberikan dalam rangka memenuhi undangan resmi;
 - b. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan menggunakan bukti pembelian yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban; dan
 - c. Harga dan jenis BBM menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
4. Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dan Pajak Kendaraan Bermotor
Wajib dianggarkan sesuai dengan estimasi kebutuhan bagi kendaraan dinas yang tercatat dalam inventaris aset desa.
5. Biaya Listrik, Air Dan Telepon Kantor Desa Dan Bangunan Desa Lainnya
 - a. Wajib dianggarkan sesuai dengan estimasi kebutuhan bagi bangunan kantor Desa; dan
 - b. Dianggarkan sesuai dengan kebutuhan bagi bangunan lainnya yang tercatat dalam inventaris aset desa.
6. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu
Pemberian makanan tambahan posyandu dilaksanakan mengacu pada standar gizi pemberian makanan tambahan dari bidan desa, puskesmas setempat, atau Dinas Kesehatan Kota Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

7. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan
 - a. Jika besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih besar dari Upah Minimum Provinsi maka untuk besaran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap; dan
 - b. Jika besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi maka untuk besaran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Upah Minimum Provinsi.
8. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - a. Dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui bendahara Desa sebesar 3% (tiga persen) dari Upah Minimum Provinsi; dan
 - b. Dibebankan ke APB Desa dengan sumber dana ADD sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi.
9. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas
 - a. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - 3) Melakukan konsultasi dan koordinasi;
 - 4) Melakukan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - 5) Mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 6) Melakukan studi tiru, studi banding, studi komparatif, atau kegiatan sejenis lainnya.
 - b. Perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan prinsip antara lain:
 - 1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Daerah;
 - 2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintahan Desa;
 - 3) Efisiensi penggunaan belanja Desa; dan
 - 4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
 - c. Uang harian perjalanan dinas meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan;
 - d. Untuk biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi Sumatera Barat dapat dibayarkan sesuai dengan bill yang berlaku;
 - e. Khusus perjalanan dinas dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai, biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Kota Padang pulang-pergi dapat dibayarkan paling banyak sebesar Rp400.000,00;
 - f. Perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi Sumatera Barat harus



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

- diketahui oleh Camat;
- g. Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat harus diketahui oleh Camat dan mendapatkan izin atau persetujuan tertulis dari Wali Kota;
 - h. Perjalanan dinas dalam Kota Pariaman harus dilengkapi dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi Sumatera Barat dan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat harus dilengkapi dengan surat tugas dan surat perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Pejabat yang berwenang menanda tangani surat tugas dan surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf h dan huruf i adalah:
 - 1) Bagi Kepala Desa, perangkat Desa, staf/operator Desa, kelembagaan dan masyarakat lainnya ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 2) Bagi Anggota BPD dan staf BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - k. Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat dan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada standar biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPOLISIAAN SAKYAT	13/1/25
	13/1/25
	12/1-24